

KEBIJAKAN ADJUDIKASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

(Adjudication Policy of Criminal Law in the Crime of Corruption in Indonesia)

Eka Juarsa

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Jl. Ranga Gading No. 8 Bandung
Email : ekafhunisba@yahoo.com

Abstract

The evolvement of corruption in Indonesia is still high. Meanwhile its eradication is still low. According to the Corruption Perception Index (CPI) published in 2014 by Transparency International, Indonesia ranked at 117 out of 175 countries. Law No. 31 Year 1999 jo. Law No. 20 of 2001 stipulated that corruption can be threat by imprisonment, additional penalty and highly fines. Unfortunantely, formulation of highly fines is not accompanied by implementation guidelines. Eventhough highest fines can be reach 1 billion rupiah but in fact it can be subside with imprisonment for 6 months. Thus, there is no provision which rule the period of how long the fines must be paid that in line with the Criminal Code. Restitution as additional penalty, which expected can restore corrupted money, seems unsuccessful because only a few cases can be executed.

Keywords: Corruption, fines and additional penalty.

Abstrak

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Dalam *Corruption Perception Index* (CPI) 2014 yang diterbitkan oleh *Transparency International*, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara terkorup. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidanakorupsi diancam pidana penjara, pidana tambahan dan pidana denda yang tinggi. Akan tetapi, formulasi pidana denda yang tinggi tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya. Oleh karena itu, walaupun ancaman terberat adalah 1 miliar rupiah tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, tidak ada ketentuan jangka waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan pedoman dalam KUHP. Pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi belum terlihat keberhasilannya karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi.

Kata Kunci : Korupsi, pidana denda, pidana tambahan.

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.¹

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas.² Padahal dalam proses penegakan hukum tidak boleh

dilupakan apa yang disebut proses hukum yang adil.³

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur kepastian hukum⁴, kemanfaatan⁵ dan keadilan.⁶ Dengan

³ Selain terkait dengan keputusan atau rasa keadilan, ada pula yang berpendapat, penegakan hukum yang terjadi, tidak jarang dipandang sebagai yang menciptakan hambatan mendorong kegiatan atau perubahan sosial, ekonomi, seperti keamanan dan kenyamanan investasi dan lain-lain. Alhasil, penegakan hukum dipandang sebagai yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi. Lebih lanjut lihat Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1-2.

⁴ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : *lex dura sed temen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Lihat Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *opcit*, hlm 2-3.

⁵ Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Lihat Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *Ibid*, hlm. 2

¹ Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

² Edi Setiadi, "Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Syar Madani (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol.IV Nomor 2, Juli 2002, Terakreditasi, hlm.114.

Lihat juga Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum (Mahasiswa Dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM)*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hlm 15.

Penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi oleh 3 hal pokok, yaitu : a. landasan ajaran/faham agama; b. landasan ajaran cultur (adat istiadat); c. landasan aturan hukum positif yang jelas.

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari ditegakkannya hukum itu. Dalam pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan agar hukum bisa memberikan keadilan bagi kepentingan mereka. Pada hakikatnya, dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiganya harus mendapat perhatian yang proporsional seimbang walaupun dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional antara ketiganya tersebut.⁷

Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, dinyatakan oleh IS Susanto paling tidak ada empat dimensi yang mempengaruhi kualitas

penegakan hukum yaitu di samping Undang-undang, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum di dalam suatu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial ekonomi dan budaya pada situasi tertentu⁸.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Didalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.⁹

⁶ Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum : setiap orang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan; adil bagi si A belum tentu adil bagi si B. Lihat Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *ibid*, hlm 2.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 146.

⁸ Edi Setiadi, *opcit*, "Pembaharuan KUHAP...." hlm.,253

⁹ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak pidana dan Pemberantasannya*, PT Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akantetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹⁰

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni,

Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.¹¹

Tidak mengherankan jika dalam *Corruption Perception Index* (CPI) 2014 yang diterbitkan secara global oleh *Transparency International* menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Dalam CPI 2014 tersebut, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Korupsi secara khusus disebut menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.¹²

PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Sanksi

Bandung, 1992, hlm.133

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm.1

¹²*The TI Global Corruption Report* 2015(<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015>)

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pembedaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pembedaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pembedaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap

berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam arti konkret oleh hakim.

a. Penerapan Sanksi Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001

Pendekatan yuridis normatif yang ditujukan kepada norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai beberapa jalur, antara lain:

a) Penyelesaian Melalui Jalur Hukum Pidana

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibuat dengan maksud untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan pada umumnya.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Untuk mengetahui efektivitas sanksi, salah satunya dapat dilihat dari adanya penyelesaian tindak pidana korupsi dalam prakteknya. Artinya, hal ini berhubungan dengan tahap penerapan pidana atau yang disebut dengan kebijakan yudikatif dan pelaksanaan pidana atau kebijakan eksekusi. Apakah formulasi pidana dengan sistem maksimal yang tinggi, diterapkan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang? Karena menurut Barda Nawawi Arief¹³, adanya perbedaan

mencolok antara maksimum *in abstracto* dengan penjatuhan pidana *in concreto*, dapat menjadi faktor kriminogen karena orang akan bersifat apatis terhadap ancaman maksimal yang ditetapkan.

Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah ditetapkan cukup tinggi. Sanksi tersebut juga sudah menyeluruh, mencakup sanksi bagi pelaku, saksi atau pihak lain yang harus memberi keterangan, maupun sanksi bagi pihak yang menghalangi atau mempersulit proses penanganan perkara.

Aturan penerapan pidana yang ada selama ini dalam sistem induk (KUHP) tidak dapat digunakan, karena berorientasi pada sistem maksimal. Oleh karena itu, apabila undang-undang di luar KUHP (dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) membuat ketentuan minimal khusus, maka harus dibuat "aturan penerapan pidana". Suatu sanksi pidana (minimal/maksimal) tidak dapat dioperasionalkan hanya

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 216

dengan dimasukkan/dicantumkan dalam perumusan delik. Untuk dapat dioperasionalkan harus ada aturan/pedoman penerapan pidananya.¹⁴

Beberapa sampel kasus korupsi yang ditangani oleh KPK rentang tahun 2004-2011:

Perkara korupsi tahun 2004:

1. Drs. Moch Harun. Pengadaan barang di Kementerian Perhubungan, pidana penjara 11 tahun, pidana denda 500jt (Putusan Nomor 01/PID.B/TPK/2005/PN.JKT. PST)
2. Ir. H. Abdullah Puteh. M.Si., Kasus korupsi di Aceh, pidana penjara 10 tahun, pidana denda 500jt, uang pengganti Rp. 6.564.000.000.,-(Enam milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)(Putusan No: 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT. PST)

Perkara korupsi tahun 2005:

1. Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira. SH., Pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif tahun 2004, pidana penjara 4 tahun, pidana denda 200jt. (Putusan No.10/Pid.B/TPK/2005/PN.JKT>PST)
2. Prof. Dr. Nazarudin Sjamsuddin, Kasus korupsi KPU di Aceh, Pidana penjara

6 tahun, pidana denda 300jt, uang pengganti Rp. 1.068.092.902.,-(Satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua ribu)(Putusan No.06/Pid.B/TPK/2005/PN.Jkt.Pst).

Perkara korupsi tahun 2006:

1. H. Suwarna Abdul Fatah, Kasus korupsi di Kalimantan Timur, pidana penjara 4 tahun, pidana denda 250jt.(Putusan No. 18/Pid.B/TPK/2006/PN. Jkt.Pst)
2. Suparman. SH, Penyalahgunaan wewenang sebagai penyidik KPK, Pidana Penjara 8 tahun, Pidana denda 200jt. (Putusan No. 10/PID.B/TPK/2006/PN.JKT. PST)

Perkara korupsi tahun 2007:

1. H.M. Irawady Joenoes. SH, Kasus korupsi di Komisi Yudisial, Pidana penjara 6 tahun, Pidana denda 200jt. (Putusan No. 15/Pid.B/TPK/2007/PN.Jkt.Pst)
2. H. Syauckani Hasan R, Kasus korupsi di Kutai Kertanegara, Pidana penjara 6 tahun, pidana denda 250jt, uang pengganti Rp. 49.367.938.279,95.(Empat puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah)(Putusan No.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000. hlm.5.

11/PID.B/TPK/2007/PN.JKT.
PST)

Perkara korupsi tahun 2008:

1. Artalyta Suryani, Kasus suap, Pidana penjara 5 tahun, Pidana denda 250jt. (Putusan No. 07/PID.B/TPK/2008/PN.JKT. PST)
2. Ir. Burhanudin Abdullah. M.A., Kasus korupsi Bank Indonesia, Pidana Penjara

Perkara korupsi tahun 2009:

1. Dr. Achmad Sujudi. MHA. Pengadaan alat kesehatan, pidana penjara 4 tahun, pidana denda 200jt.(Putusan No.29/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST)
2. Drs. H. Danny Setiawan. M.Si, Pengadaan mobil pemadam kebakaran, Pidana penjara 4 tahun dan denda 200jt, uang pengganti sebesar 2.815.000.000, dikompensasikan dengan 2.525.000.000 jadi terdakwa I membayar uang pengganti sebesar 290.000.000.(Putusan No.05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST)

Perkara korupsi tahun 2010:

1. Anggodo Widjojo, Kasus suap, pidana penjara 4 tahun, pidana denda 150.000.000.(Putusan No.13/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST)
2. Hamka Yamdu, Korupsi secara bersama-sama, 2 tahun 6 bulan, Pidana denda sebesar 100jt. (Putusan No. 7/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST)

Perkara korupsi tahun 2011:

1. Mohamad El Idris, Kasus wisma atlet, Pidana penjara 2 tahun, Pidana denda 200jt. (Putusan No. 31/PID.B/TPK/2011/PN.JKT. PST)
2. Mindo Rosalina Manulang, Kasus wisma atlet, Pidana penjara 2 tahun 6 bulan, Pidana denda 200jt. (Putusan No. 33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT. PST)

Pengukuran efektivitas pidana sering dikaitkan dengan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Jadi sama halnya dengan menetapkan efektivitas sistem hukum pada umumnya. Menurut Antony Allot, suatu sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*a purposive system*). Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitasnya harus dilihat seberapa jauh sistem hukum itu dapat mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuannya.¹⁵

Dilihat dari data perkara Tindak Pidana Korupsi di atas, ternyata pidana berupa denda tidak seluruhnya bisa eksekusi, dan sampai saat ini pidana denda tersebut hanya tercantum dalam putusan saja.

¹⁵ Ibid., hlm.96.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan ancaman pidana denda yang tinggi, tetapi formulasi pidana denda yang tinggi tersebut tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya, maka walaupun ancaman yang terberat adalah 1 miliar rupiah, kemudian diterapkan dalam tahap aplikasi, tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta tidak ada ketentuan dalam jangka berapa lama pidana denda tersebut harus dibayar sesuai dengan pedoman dalam KUHP.

Jadi, untuk mengoperasionalkan pidana denda yang tinggi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diperlukan pedoman pemidanaannya. Demikian juga mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi, belum terlihat keberhasilannya, karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi, bahkan ada putusan pidana tambahan membayar uang

pengganti tersebut yang sama sekali tidak dapat dieksekusi.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa menyebabkan tidak dapat dieksekusinya pidana tersebut, diantaranya adalah terpidana sudah tidak mempunyai lagi harta kekayaan yang dapat disita. Menurut Baharuddin Lopa¹⁶ merupakan langkah yang terbaik apabila bagi penyidik sebelum memulai penyidikannya terlebih dahulu melakukan pengamatan yang seksama atas semua kekayaan calon tersangka. Pada saat mulai disidik langsung secepatnya kekayaan disita (disita sementara) untuk menghindari pengalihan kekayaan kepada pihak ketiga. Jadi, yang terpenting, ialah menyita kekayaan yang ada, apakah rumah, tanah atau dana yang ada di bank, bukan hanya menghitung berapa jumlah yang dikorup dan nanti jumlah itu diwajibkan baginya untuk membayar kembali kepada negara.

Masih menurut Baharudin Lopa, sudah banyak kejadian orang yang telah melakukan korupsi, setelah ia mengetahui bahwa ia

¹⁶Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia

sedang diamati oleh aparat penegak hukum ia cepat mengalihkan kekayaannya itu kepada pihak ketiga. Bahkan, kekayaan yang sudah disita pun dengan kelihaiannya berhasil ia alihkan kepada pihak ketiga. Kalau ia belum ditahan, ia berusaha memboyong kekayaan atau kredit yang diperolehnya ke luar negeri.

Perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka koruptor seperti yang dikemukakan Baharuddin Lopa di atas adalah perbuatan yang penuh dengan perhitungan, karena mereka sangat paham dengan isi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam

putusan pengadilan. Bila tidak ditentukan, maka tidak bisa digantikan.

Ada yang mempersoalkan mengapa pidana tambahan diganti dengan pidana penjara. Hal ini mengantisipasi Rancangan KUHP yang tidak mengenal pidana kurungan.¹⁷ Untuk korporasi, pidana tambahan dalam KUHP yang dapat digunakan terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim sedangkan untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu tidak dapat dikenakan terhadap korporasi sebab hak-hak yang dapat dicabut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP hanya dapat dikenakan terhadap orang perorangan.

Bentuk pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dikenakan terhadap korporasi. Namun apabila kewajiban pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan, maka sanksi yang diformulasikan dalam ayat (3) nya

¹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm.116.

bahwa, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara. Tidak dapat dilaksanakan, karena tidak mungkin suatu korporasi dijatuhi pidana penjara.

b) Penyelesaian Melalui Jalur Hukum Perdata.

Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memungkinkan dilakukannya gugatan perdata terhadap para koruptor berupa ganti kerugian kepada negara sesuai Pasal 1365 BW, terutama terhadap koruptor yang telah meninggal dunia. Aturan ini merupakan aturan yang memperbaiki pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971.¹⁸

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹⁸ Ibid, hlm. 24

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat, bahwa 1 (satu) atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata. Yang dimaksud dengan “secara nyata telah merugikan keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang dituju.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa, putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut terhadap kerugian negara.

Maksud Pasal 32 ayat (2) tersebut sejalan dengan Pasal 1919 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka

pembebasan itu di muka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

Dari sejumlah nama terdakwa yang divonis bebas di atas, tidak ada satu pun yang kemudian digugat oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan, dengan menerapkan aturan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut.

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Untuk menggugat orang yang telah meninggal dunia tersebut diajukan kepada semua ahli warisnya, yaitu istri atau suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak boleh ada

salah seorang diantaranya yang tertinggal atau tidak ikut digugat.¹⁹

Spirit moral dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas menurut Romli Atmasasmita adalah menghidupkan kembali kontrol internal sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga, melalui ketentuan yang membolehkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan perampasan atas harta kekayaan yang terbukti berasal dari korupsi.²⁰

Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa, ketentuan Pasal 38 ini dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara. Atas penetapan perampasan barang-barang yang telah disita tersebut, berdasarkan Pasal 38 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat dimintakan upaya banding.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat

¹⁹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5

²⁰ Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana FH UNPAD, Bandung, 1999. hlm. 16.

ketentuan baru mengenai perampasan barang-barang tertentu yang diformulasikan dalam Pasal 38C, yaitu mengenai tindakan perampasan harta kekayaan seorang terdakwa setelah ia dijatuhi hukuman yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika dikemudian hari masih ada harta kekayaan yang terbukti masih terkait atau berasal dari hasil korupsi untuk mana ia dijatuhi pidana.

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal 38 C adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menyembunyikan harta kekayaan yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta kekayaan tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta kekayaan yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau

setelah berlakunya undang-undang tersebut.

Landasan falsafah munculnya hak negara tersebut adalah sehubungan dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi yang menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya sebagai alat penegak keadilan hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan sosial ekonomi. Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah tindakan yang bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan, lebih dari itu, menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Ini berarti bukan semata-mata menghukum mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang sebesar-besarnya, melainkan juga agar kerugian yang dialami negara akibat perbuatan pelaku dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.²¹

Dalam perkara tindak pidana korupsi, perampasan barang-barang yang menyangkut barang-barang

²¹ Ruslan, *Sisi Lain Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, www.Google.com, hlm. 2, dikutip dari IGM Nurdjana, *Korupsi Dalam.....* hlm. 29-30.

pihak ketiga atau yang bukan milik/kepunyaan terdakwa dapat dijatuhkan. Untuk itu hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Akan tetapi, menurut Pasal 19 ayat (1) apabila merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan.

Perampasan barang, di dalamnya termasuk barang pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga itu dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Tenggang waktu mengajukan keberatan itu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 19 ayat (2)). Pengajuan surat keberatan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

PENUTUP

A. Simpulan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menetapkan ancaman pidana penjara, pidana tambahan dan pidana denda yang tinggi, tetapi formulasi pidana denda yang tinggi tersebut tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya, maka walaupun ancaman yang terberat adalah 1 miliar rupiah, kemudian diterapkan dalam tahap aplikasi, tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta tidak ada ketentuan dalam jangka berapa lama pidana denda tersebut harus dibayar sesuai dengan pedoman dalam KUHP.

B. Saran

1. Penanggulangan korupsi memerlukan suatu strategi kebijakan hukum pidana yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan.
2. Harus adanya komitmen dalam aparat penegak hukum yang berkompeten, dalam hal ini polisi, kejaksaan dan KPK dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
3. Harus adanya *political will* yang berkesinambungan dari

- pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
4. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang, perlu mencantumkan kualifikasi delik, serta memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, dan “pengulangan tindak pidana (*recidive*)”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan*
- Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak pidana dan Pemberantasannya*, PT Grafindo persada, Jakarta, 2011.
- Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum (Mahasiswa Dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM)*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana FH UNPAD, Bandung, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004.
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Artikel

Edi Setiadi, "Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Syiar Madani (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol. IV Nomor 2, Juli 2002, Terakreditasi.

Syukur W, *Korupsi Sebagai Cara Bisnis Indonesia*, Media Hukum, Vol.2 No.11, 22 September 2004.

Internet

The TI Global Corruption Report
2015
(<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015>)

Undang-undang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.